

**HASIL RANGKAIAN PROSES PEMBAHASAN TENTANG
REVISI PP NO. 44 TAHUN 2004**



**RANCANGAN PERUBAHAN (REVISI)
PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 2004
TENTANG
PERENCANAAN KEHUTANAN**

DISUSUN OLEH:

**DIREKTORAT PERENCANAAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDREAL PLANOLOGI KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

MARET 2014

Matriks Rancangan Perubahan (Revisi) PP No 44 Tahun 2004

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draft Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>Menimbang bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Bab IV Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Kehutanan</p>		<p>Menimbang bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Bab IV Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Kehutanan</p>		<p>Menimbang bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Bab IV Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Kehutanan</p>
	<p>Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sesuai dengan UU 12/2011 2. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU yang mendasari yaitu UU 41/99 dan UUD 1945. Pasal 5 ayat 2 2. (Kewenangan Presiden) 3. Disesuaikan dengan UU no 12/2011 4. Peraturan perundangan terkait dijadikan sebagai bahan perumusan materi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acuan yang lain dihapus acuannya (lampiran 2 UU 12/2011 angka 28) 2. Keterkaitan dengan P UU yang lain akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan substansi PP yang baru. 	<p>Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945; 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang</p>				<p>Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);</p>

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44437);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);				
	MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN				
	BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah iniyang dimaksud dengan : 1. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan	1) Kehutanan sebagai suatu sistem yang meliputi Subsistem Perencanaan Kehutanan dengan atribut-atributnya yang yang lain berkaitan, saling ketergantungan, saling berinterkasi dan saling pengaruh mempengaruhi dengan keseluruhan Subsistem yang ada sehingga menjadi suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu. 2) Sistem Perencanaan Kehutanan merupakan Subsistem dari Sistem Penataan Ruang dan Subsistem dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3) Sistem Kehutanan	1. Pengertian Kehutanan sebagai SISTEM. 2. Pengertian Pengelolaan Hutan, Litbangdiklatluh Kehutanan, Pengawasan Kehutanan. 3. Pengertian Rencana Tata Ruang Kawasan Hutan, Rencana Pembangunan Kehutanan disertai penegasan bahwa setiap rencana yang menyebabkan perubahan kawasan hutan harus disertai pengertian bahwa perubahan KH yang terjadi akibat dari perencanaan, maka dalam aplikasinya mengikuti proses yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku. 4. Sistem Perencanaan Kehutanan dapat menjembatani ketiadaan sistem kehutanan spasial		BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah iniyang dimaksud dengan : 1. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan 2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draft Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	berkelanjutan 2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 6. Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang	sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 masih bersifat Nasional (Sentralistik), belum ditindak lanjuti secara struktural dalam sistem kehutanan spasial. Demikian pula dalam sistem perencanaannya. 4) Suatu sistem mempunyai visi, misi, dan tujuan yang tidak sama dengan sistem yang lain dalam Sub Total Sistem Administrasi Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu Sistem Kehutanan Daerah sebagai Subsistem Kehutanan Spasial (subsistem secara struktural) tidak dapat dititipkan pada Sistem Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007	dengan menyusun struktur Kehutanan kedalam tingkat Rayon/ Pulau, tingkat Daerah Aliran Sungai, dan tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan. Perubahan ini segera ditindak lanjuti perubahan beberapa ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 dengan Undang Undang Republik Indonesia tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan. Ditambahkan dalam pasal 1 : 5. Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah , dan pada Pasal lain perlu proses posisi KH terhadap RTRW; 6. Definisi hutan adat pada Pasal 1 butir 6 disesuaikan dengan putusan MK No. 35/2013, berikut pasal-pasal lain terkait ((ps 5 ayat (1) (2) dan (3)). 7. Definisi KH disesuaikan dengan putusan Mkno. 45//2012; 8. Pengertian penunjukan KH ditambahkanyang ditetapkan dengan memperhatikan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan provinsi,		diselenggarakan secara terpadu. 3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah meliputi hutan rakyat dan hutan adat. 6. Hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah milik perorangan dan atau badan usaha; 7. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan adat. 8. Kawasan hutan adalah

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.</p> <p>8. Pengukenan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.</p> <p>9. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.</p> <p>10. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Barita Acara Tata Batas.</p>	<p>tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota .</p> <p>5) Tidak terdapat pengertian permasalahan penataan ruang, sementara dalam pasal 16 (1) dan pasal 18 (2) menyebut pengukenan KH memperhatikan RTRW;</p> <p>6) Telah diberlakukan putusan MK No. 35/2013 yang membatalkan pengertian hutan adat dalam UU No. 41/999, dimana hutan adat bukan hutan negara.</p> <p>7) Telah diberlakukan putusan MK No. 45/2012 yang membatalkan pengertian "kawasan hutan" dalam UU 41/99, dimana frasa penunjukan pada definsi KH dihapus, keuali pada Pasal 81 BAB Peralihan.</p> <p>8) Pengertian penunjukan KH tidak lepas dari perubahan kawasan hutan provinsi,</p>	<p>parsial, dan hasil tata batas kawasan hutan.</p> <p>Pasal 1 butir 14 dan 15 dihapus</p>		<p>wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap meliputi hutan rakyat, hutan adat dan hutan negara.</p> <p>9. Pengukenan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penetapan wilayah hutan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, dan batas kawasan hutan.</p> <p>10. Penetapan wilayah hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.</p> <p>11. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Barita Acara Tata Batas.</p>

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>11. Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.</p> <p>12. Trayek batas adalah uraian arah penataan batas yang memuat jarak dan azimuth dari titik ke titik ukur dan di lapangan ditandai dengan rintis batas dan patok batas atau tanda-tanda lainnya.</p> <p>13. Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.</p> <p>14. Wilayah pengelolaan hutan tingkat Provinsi adalah seluruh hutan dalam wilayah Provinsi yang dikelola secara efisien dan lestari.</p> <p>15. Wilayah pengelolaan hutan tingkat Kabupaten/ Kota adalah seluruh hutan dalam wilayah Kabupaten/ Kota yang dikelola secara efisien dan lestari.</p>	<p>agar dilengkapi dengan mengacu pada perubahan KH Provinsi dalam revisi RTRWP.</p> <p>9) Pengertian Wilayah pengelolaan tingkat Provinsi dan Kabupaten hanya disebut pada pasal 26 (1) dan (2) sehingga tidak perlu didefinisikan pada Pasal 1.</p>			<p>12. Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.</p> <p>13. Trayek batas adalah uraian arah penataan batas yang memuat jarak dan azimuth dari titik ke titik ukur dan di lapangan ditandai dengan rintis batas dan patok batas atau tanda-tanda lainnya.</p> <p>14. Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.</p> <p>15. Wilayah pengelolaan hutan tingkat Provinsi adalah seluruh hutan dalam wilayah Provinsi yang dikelola secara efisien dan lestari.</p> <p>16. Wilayah pengelolaan hutan tingkat Kabupaten/ Kota adalah seluruh hutan dalam wilayah Kabupaten/ Kota yang dikelola secara efisien dan lestari.</p> <p>17. Unit pengelolaan hutan</p>

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>16. Unit pengelolaan hutan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.</p> <p>17. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.</p> <p>18. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan.</p>				<p>adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.</p> <p>18. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.</p> <p>19. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan</p>
	<p>Bagian Kedua Maksud dan Tujuan</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Maksud perencanaan</p>	Maksud suatu kebijakan tidak	Kalimat maksud dan tujuan		<p>Bagian Kedua Maksud dan Tujuan</p> <p>Pasal 2</p> <p>1) Maksud : "Terselenggaranya</p>

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>kehutanan adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Masyarakat, Pelaku Usaha, Lembaga Profesi, yang memuat strategi dan kebijakan kehutanan untuk menjamin tercapainya.</p> <p>(2) Tujuan Perencanaan Kehutanan adalah mewujudkan penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien untuk mencapai manfaat fungsi hutan yang optimum dan lestari.</p>	<p>sama dengan tujuannya. Maksud kebijakan adalah tujuan dari diterbitkannya kebijakan tersebut, sedang tujuan adalah tujuan dari isi kebijakan. Keduanya ditampilkan dalam kalimat tujuan, bukan kalimat penjelasan.</p>	<p>sebaiknya disesuaikan sehingga jelas perbedaan kalimat penjelasan dan kalimat tujuan.</p>		<p>Perencanaan Kehutanan tingkat Nasional, tingkat Rayon, tingkat Daerah Aliran Sungai, dan tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan yang transparan, spasial, terpadu”.</p> <p>2) Tujuan : “Terselenggarannya Kehutanan yang Efisien, Efektif, Rasional dan Progresif untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan”</p>
	<p>BAB II PERENCANAAN KEHUTANAN</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan : a. Inventarisasi hutan; b. Penguatan kawasan hutan;</p>	<p>1) Sebagaimana ketentuan dalam sistem Perencanaan Kehutanan secara fungsional harus tertib, sistematis sesuai urutan</p>	<p>1) Sistem Perencanaan Kehutanan harus mengacu pada Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang Undang RI Nomor 25</p>		<p>BAB II PERENCANAAN KEHUTANAN</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan : a. Inventarisasi Kehutanan; b. Penguatan Kawasan Hutan;</p>

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>c. Penatagunaan kawasan hutan;</p> <p>d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan</p> <p>e. Penyusunan rencana kehutanan</p> <p>(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung peta kehutanandan atau data numeric.</p> <p>(3) Pedoman pemetaan kehutanan dan pengelolaan data numeric sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.</p>	<p>kegiatan fungsional. Namun pada kenyataannya tidak sesuai sistematikanya.</p> <p>2) Inventarisasi hutan tidak menjadi hal yang utama dalam penetapan kawasan hutan karena dalam penggunaan tanah/ kawasan merupakan kesepakatan para pemegang kekuasaan pemerintahan. Rasionalitas sebagai pertimbangan pengabsahan kebijakan secara global yang dapat ddiselenggarakan melalui kemajuan teknologi. Namun sangat diperlukan dalam rencana pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.</p> <p>3) Penggunaan peta harus disesuaikan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pedoman Pelaksanaannya</p>	<p>Tahun 2004.</p> <p>2) Sistematika Perencanaan Kehutanan sebagai berikut :</p> <p>a) Inventarisasi Kehutanan</p> <p>b) Pengukuhan Kawasan Hutan</p> <p>c) Penatagunaan Kawasan Hutan</p> <p>d) Pembagian Wilayah dan Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan</p> <p>e) Penyusunan Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kehutanan</p> <p>f) Penyusunan Rencana Pengembangan Pola Ruang Kehutanan</p> <p>g) Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan</p> <p>h) Penyusunan Rencana Pengawasan Kehutanan.</p> <p>perlu ada penjelasan bahwa “Kegiatan Perencanaan Kehutanan dapat dilakukan secara bersama-sama agar pencapaian kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan optimal”.</p>		<p>c. Penatagunaan Kawasan Hutan;</p> <p>d. Pembagian Wilayah dan Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan;</p> <p>e. Penyusunan Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kehutanan;</p> <p>f. Penyusunan Rencana Pengembangan Pola Ruang Kehutanan;</p> <p>g. Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan;</p> <p>h. Penyusunan Rencana Pengawasan Kehutanan;</p> <p>(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung peta kehutanan dan atau data numeric menurut ketentuan informasi geospasial.</p> <p>(3) Pedoman pemetaan kehutanan dan pengelolaan data numeric sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
		<p>4) Perencanaan Kehutanan secara sektoral merupakan Subsistem dari Sistem Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 dan Subsistem dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004</p> <p>5) Kegiatan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) sering diartikan implementasi kegiatannya harus berurutan, padahal pada kenyataannya berjalan simultan.</p>			
	<p>Pasal 4</p> <p>Perencanaan kehutanan dilaksanakan :</p> <p>a. Secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat;</p> <p>b. Secara terpadu dengan memperhatikan</p>	<p>Kriteria transparan, partisipatif, dan bertanggung-gugat bias diterima. Namun wewenang, hak, kewajiban, dan tanggungjawab siapa apabila terjadi penyimpangan atau prestasi siapa dalam penilaian</p>	<p>Perlu ditambahkan item yang mengatur siapa mengerjakan apa kapan dimana bertanggung secara moril dan materiel. Dapat diatur pada bagian lain.</p>		<p>Pasal 4</p> <p>Perencanaan kehutanan dilaksanakan:</p> <p>a. Secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat;</p> <p>b. Secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan</p>

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draft Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, social budaya dan berwawasan global;</p> <p>c. Dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan tradisional.</p>	kinerja.			<p>masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, social budaya dan berwawasan global;</p> <p>c. Dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan tradisional.</p>
	<p>Bagian Kedua Inventarisasi Hutan</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Inventarisasi hutan sebagai mana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap.</p> <p>(2) Inventarisasi hutan sebagai</p>	<p>1) Berdasarkan pelaksanaan manajemen hutan selama ini Inventarisasi Hutan tidak menjadi Subsistem dari Perencanaan Kehutanan, tetapi kegiatan (Subsistem dari Subsistem) yaitu dalam Subsistem Pengelolaan Hutan</p> <p>2) Subsistem Perencanaan</p>	<p>1) Inventarisasi Kehutanan merupakan Subsistem dalam Sistem Perencanaan Kehutanan. Oleh karena itu dalam Bagian yang mengatur Subsistem tersebut telah mencakup keseluruhan kegiatan inventarisasi hutan yang akan dilaksanakan pada Sistem Kehutanan yaitu pada Subsistem Perencanaan Kehutanan, Subsistem Pengelolaan Hutan,</p> <p>2) Inventarisasi sebagai Kegiatan dalam Subsistem Pengelolaan Hutan ditempatkan pada kegiatan sebelum Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan diatur</p>		<p>Bagian Kedua Inventarisasi Kehutanan</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Inventarisasi kehutanan sebagai mana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap.</p> <p>(2) Inventarisasi kehutanan</p>

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>mana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :</p> <p>a. Inventarisasi hutan tingkat nasional;</p> <p>b. Inventarisasi hutan tingkat wilayah;</p> <p>c. Inventarisasi hutan tingkat Daerah Aliran Sungai; dan</p> <p>d. Inventarisasi tingkat unit pengelolaan.</p> <p>(3) inventerisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :</p> <p>a. Tingkat nasional mempunyai cakupan areal hutan di seluruh Indonesia.</p> <p>b. Tingkat wilayah mempunyai cakupan areal hutan di provinsi dan atau kabupa ten/ kota.</p> <p>c. Tingkat Daerah Aliran Sungai mempunyai cakupan areal hutan pada daerah Aliran Sungai.</p> <p>d. Tingkat unit pengelolaan mempunyai cakupan areal hutan pada unit pengelolaan hutan.</p>	<p>Kehutanan yang pertama adalah Pengukuhan Kawasan Hutan. Sebagai item Bagian Kedua</p> <p>3) Metoda inventarisasi hutan nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten apakah berbeda?</p> <p>4) Dalam IHN , IHP, dan IHK tidak ada data info apa yang harus disajikan?</p> <p>5) Sementara IHN menjadi acuan IHP, dan IHP menjadi acuan IHK dan IH KPH.</p> <p>6) Belum ada spesifikasi data dan informasi hasil IH tingkat DAS, dan IH Tingkat DAS sangat kompleks karena cenderung lintas Prov/Kab/KPH , serta target IH DAS tidak ada spesifikasinya.</p>	<p>dengan Petunjuk Pelaksanaan dalam Peraturan Menteri Kehutanan.</p> <p>3) Perlu tambahan pasal yang menegaskan bahwa, data dan info apa saja yang wajib dihasilkan dalam kegiatan IHN yang lebih makro dibanding IH, dan IHP lebih makro dari IHK, dan data dan informasi SDH IHKPH lebih operasional dari IHK.</p> <p>4) IH DAS sebaiknya dibatasi untuk meyajikan luas dan sebaran penutupan kawasan DAS yang terbagi dalam wilayah provinsi, kabupaten, dan unit pengelolaan. Contoh data informasi hasil Inventarisasi Hutan: Nasional: Luas, penutupan hutan (primer, sekunder, permukiman, kebun) dalam kawasan hutan; Provinsi: Luas, penutupan hutan, potensi, penyebaran, dll...?</p>		<p>sebagai mana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :</p> <p>a. Inventarisasi kehutanan tingkat nasional;</p> <p>b. Inventarisasi kehutanan tingkat Rayon;</p> <p>c. Inventarisasi kehutanan tingkat Daerah Aliran Sungai; dan</p> <p>d. Inventarisasi kehutanan tingkat unit pengelolaan.</p> <p>(3) inventerisasi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :</p> <p>a. Tingkat nasional mempunyai cakupan areal hutan di seluruh Indonesia.</p> <p>b. Tingkat wilayah mempunyai cakupan areal hutan di wilayah Rayon yang meliputi beberapa Provinsi.</p> <p>c. Tingkat Daerah Aliran Sungai mempunyai cakupan areal hutan pada Daerah Aliran Sungai yang meliputi beberapa kabupaten/ kota.</p> <p>d. Tingkat unit pengelolaan mempunyai cakupan</p>

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	(4) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan terhadap hutan Negara dan hutan hak.				<p>areal hutan pada unit pengelolaan hutan.</p> <p>(4) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan terhadap hutan Negara dan hutan Hak.</p> <p>(5) Inventarisasi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi bagian dari kinerja dan tanggung jawab masing-masing unit pengelola Rayon, Daerah Aliran Sungai, dan Unit Pengelolaan Hutan</p>
	<p>Paragraf 2 Inventarisasi Hutan Tingkat Nasional</p> <p>Pasal 6</p> <p>Menteri menetapkan kriteria dan standar inventarisasi hutan sebagai acuan penyusunan pedoman inventarisasi hutan.</p>				
	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Menteri menyelenggarakan</p>	<p>Hasilnya untuk siapa Pelaksanaan sebagai kinerja siapa Pertanggung-gugatan pada siapa</p>	<p>Hasil inventarisasi hutan tingkat nasional dipergunakan untuk penyusunan kebijakan penyelenggaraan kehutanan</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>inventarisasi hutan tingkat nasional.</p> <p>(2) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1).</p> <p>(3) Inventarisasi tingkat nasional ddilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(4) Inventarisasi hutan tingkat nasional menjadi acuan pelaksanaan inventarisasi tingkat yang lebih rendah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Keputusan Menteri.</p>	Sampai dimana validitas data dan informasi	<p>nasional.</p> <p>Inventarisasi kehutanan nasional menjadi tanggung-gugat dan bagian kinerja dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (tanggung renteng).</p> <p>Tingkat validitas data informasi sampai pada tingkat penutupan lahan</p>		
	Paragraf 3 Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah	Draft perubahan PP No. 38/2008, pendelegasian urusan kehutanan sampai ke	Penetapkan pedoman oleh Gubernur agar diatur lebih lanjut dengan Permenhut, tdk menjadi		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>Pasal 8</p> <p>Gubernur menetapkan pedoman inventarisasi hutan berdasarkan kriteria dan standar inventarisasi hutan yang ditetapkan Menteri, sebagai acuan pelaksanaan inventarisasi hutan.</p>	<p>provinsi saja, yang pengaturan dekonsentrasi (Prov) dan tugas perbantuan (Kab) diatur dlm Permenhut</p> <p>Penyusunan pedoman perlu waktu biaya dan tenaga, sedang secara teknis tetap sama untuk semua inventrisasi. Kuantita dan kualita data yang perlu diklasifikasi menurut tingkatannya. Hasil inventarisasi berupa data primer dan data sekunder.</p> <p>Kegiatan penyusunan pedoman menjadi inefisien, enefektif dan cenderung menjadi wahana meminta Dana Alokasi Khusus (DAK).</p> <p>Inventarisasi hutan diseluruh wilayah provinsi mengacu pada hasil inventarisasi tingkat nasional, Benarkah menurut tingkat kevalidan data primer dan data sekunder</p>	<p>kewajiban berdasarkan PP.</p> <p>Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Kehutanan dalam PPRI ditindak lanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan dalam Permen berlaku nasional dan secara teknis sesuai Peraturan Direktur General Planologi Kehutanan</p> <p>Pedoman inventarisasi cukup diterbitkan satu berupa petunjuk pelaksanaan dari Menteri (Permen) dan petunjuk teknis dari Ditjen Planologi untuk kawasan hutan Negara, dan dari Ditjen BPDAS_PS untuk kawasan hutan milik dan hutan adat.</p> <p>Jenjang hasil inventasrisasi sebagai acuan dibalik dari hasil inventarisasi pada unit pengelolaan menjadi acuan inventarisasi tingkat DAS dan seterusnya.</p>		
	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Gubernur menyeelenggarakan inventarisasi hutan tingkat provinsi dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan</p>	<p>Tidak/belum ada implemantasi pelaksanaannya sejak PP No. 44/2004 diterbitkan</p>	<p>Kewajiban pelaksanaan inventarisasi tingkat provinsi , kabupatenb, DAS dan Unit Pengelolaan agar diatur lebih lanjut dalam Permenhut saja.</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud Pasal 8.</p> <p>(2) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan diseluruh wilayah provinsi untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1).</p> <p>(3) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi hutan tingkat nasional.</p> <p>(4) Dalam hal hasil inventarisasi hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka Gubernur dapat menyelenggarakan inventarisasi hutan untuk mengetahui potensi sumber daya hutan terbaru yang ada di wilayahnya.</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	(5) Inventarisasi hutan tingkat provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.				
	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Bupati/ Walikota menyelenggara-kan inventarisasi hutan tingkat wilayah kabupaten/ kota dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.</p> <p>(2) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah kabupaten/ kota untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1).</p> <p>(3) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud</p>		<p>Rayonisasi wilayah hutan sesuai wilayah PUSDAL I, II, III, IV</p> <p>Hasil inventarisasi KPH secara kumulatif menjadi hasil inventarisasi kehutanan tingkat DAS setelah dilengkapi data lainnya untuk tingkat DAS dan seterusnya sampai tingkat nasional</p> <p>Hasil inventarisasi nasional dari data CITRA diuji dengan data hasil inventarisasi tingkat KPH</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi.</p> <p>(4) Dalam hal hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka Bupati/ Walikota dapat menyelenggarakan inventarisasi hutan untuk mengetahui potensi sumber daya hutan terbaru yang ada di wilayahnya.</p> <p>(5) Inventarisasi hutan tingkat kabupaten/ kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p>				
	<p>Paragraph 4 Inventarisasi Hutan Tingkat Daerah Aliran Sungai (DAS)</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Inventarisasi hutan tingkat DAS diatur :</p> <p>a. Untuk DAS yang wilayahnya meliputi</p>	<p>DAS meliputi areal kawasan hutan (HM,HA,HN) dan non kawasan hutan (pemukiman, pertanian dll) BUKAN</p>	<p>Inventarisasi oleh BPDAS untuk hutan milik dan hutan adat dibantu Dinas Petunjuk teknis diterbitkan Ditjen BPDAS-PS</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>lintas provinsi diselenggarakan oleh Menteri.</p> <p>b. Untuk Das yang wilayahnya meliputi lintas kabupaten/ kota diselenggarakan oleh Gubernur.</p> <p>c. Untuk DAS yang wilayahnya di dalam kabupaten/ kota diselenggarakan oleh Bupati/ Walikota.</p> <p>(2) Inventarisasi hutan tingkat DAS dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS yang bersangkutan.</p> <p>(3) Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengacu pada hasil inventarisasi tingkat nasional.</p> <p>(4) Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada :</p> <p>a. Pedoman inventarisasi</p>	TANGGUNG JAWAB KEHUTANAN SENDIRI	Inventarisasi oleh BPKH untuk hutan Negara dibantu Dinas. Petunjuk Teknis diterbitkan Ditjen Planologi Kehutanan Gubernur dan Bupati tidak menerbitkan pedoman. Hasil Inventarisasi untuk menyusun rencana kehutanan		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.</p> <p>b. Hasil inventarisasi hutan tingkat nasional dan tingkat provinsi</p> <p>(5) Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mengacu pada :</p> <p>c. Pedoman inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.</p> <p>d. Hasil inventarisasi hutan tingkat wilayah</p> <p>(6) Inventarisasi hutan tingkat DAS dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun</p>				
	<p>Paragraf 5 Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan pada</p>	<p>Pelaksanaan inventarisasi hutan berulang-ulang pada OBYEK yang sama menurut tingkat wilayah pemerintahan. BOROS, INEFISIEN, INEFEKTIF,</p>	<p>Pelaksanaan inventarisasi sebaiknya dari KPH berjenjang keatas dengan PP, Permen dan PerDitjen yang sama sebagai acuan. KPH > DAS > RAYON . NASIONAL</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>unit pengelolaan hutan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.</p> <p>(3) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(4) Inventarisasi hutan untuk menyusun rencana kegiatan tahunan pada blok operasional dilaksanakan setiap tahun.</p>	MANIPULATIF KORUPTIF.	Pertanggung jawaban berjenjang pula dengan sanksi semestinya.		
	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Ketentuan pengawasan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.</p>	Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Kehutanan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 65 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Segera terbitkan Peraturan Pemerintahnya.		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>(2) Pengendalian inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi kegiatan :</p> <p>a. Monitoring dan/ atau</p> <p>b. evaluasi</p> <p>(3) kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan inventarisasi hutan.</p> <p>(4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan inventarisasi hutan secara periodic sesuai dengan tingkat inventarisasi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.</p>	<p>segera diterbitkan yang dapat memuat kewajiban dan sanksi pelaksanaan inventarisasi hutan</p>			
	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud</p>		<p>SIM disusun menurut RAYON > DAS > KPH</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>pada Pasa; 5 dikelola dalam suatu sistem informasi kehutanan.</p> <p>(2) Sistem informasi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang yang meliputi nasional, provinsi, kabupaten/ kota dan unit pengelolaan.</p> <p>(3) Ketentuan tentang sistem informasi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.</p>				
	<p>Bagian Ketiga Pengukuhan Kawasan Hutan</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 15</p> <p>Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan.</p>	<p>Dalam proses pengukuhan kawasan hutan ada inventarisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan termasuk hak-hak pihak ketiga. MENGAPA ? Fungsi hutan tidak tercantum dalam definisi didepan (BAB I</p>	<p>Sebaiknya permasalahan ini telah masuk dalam Sistem Perencanaan Kawasan Hutan dan dalam Inventarisasi kehutanan</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
		Pasal 1)			
	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah</p> <p>(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penunjukan kawasan hutan. Penataan batas kawasan hutan Pemetaan kawasan hutan Penetapan kawasan hutan. <p>(3) Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.</p>	<p>Pada kenyataannya pelaksanaan pengukuhan tidak selalu berdasarkan hasil inventarisasi hutan dimaksud. Ketidak samaan peruntukan ruang dalam Perda RTRWP dengan fungsi kawasan hutan dalam peta KH Provinsi sangat berpotensi menimbulkan konflik peruntukan ruang. Pengukuhan kawasan hutan atau pengukuhan batas kawasan hutan dan non kehutanan ? Penyelesaian hak-hak Pihak Ketiga mengapa tidak diselesaikan pada Subsistem Penatagunaan Kawasan Hutan ? atau pada saat Tata Hutan ?</p>	<p>Perlu dirubah agar urutan pengukuhan tidak harus berdasarkan hasil inventarisasi hutan.</p> <p>Ditambahkan Pasal terkait Pola Ruang dalam Perda RTRW sesuai PP No. 15/2010, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peruntukan pola ruang dalam PERDA RTRWP diakui dalam proses perubahan kawasan hutan Provinsi, sesuai Pasal 29, PP. 15/2010; Keputusan Perubahan KH Provinsi merupakan substansi pola ruang dan bagian integral dari pola ruang RTRWP/K. Ada pasal yang menengahi jika peruntukan Perda RTRW berbeda dengan Peta Kawasan Hutan dengan kriteria yang jelas terutama riwayat kawasan hutan. Inventarisasi dan penyelesaian pihak ketiga dilaksanakan pada Subsistem Penatagunaan Kawasan Hutan dan pada Tata Hutan 		
	<p>Paragraf 2</p> <p>Penunjukan Kawasan Hutan</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>Pasal 17</p> <p>Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan.</p>				
	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Penunjukan kawasan hutan meliputi :</p> <p>a. Wilayah provinsi, dan</p> <p>b. Wilayah tertentu secara parsial.</p> <p>(2) Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP.</p> <p>(3) Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat :</p> <p>a. Usulan atau rekomendasi</p>	<p>Penunjukan kawasan hutan didahului dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan provinsi dalam revisi RTRWP, dan atau pemutahiran peta penunjukan berdasarkan perubahan peruntukan dan fungsi parsial. Pemaduserasiaon antara TGHK dengan RTRWP sudah selesai, tinggal Riau yang akan diselesaikan dalam tahun 2013, sehingga pasal 18 ayat (2)dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP dihapus.</p>	<p>Pengukuhan atas dasar persetujuan Menteri atas perubahan kawasan hutan yang ada.</p> <p>Penunjukan kawasan hutan yang telah ada sebelum persetujuan perubahan tetap berlaku</p> <p>Sda</p> <p>Pasal 18 ayat (2) dihapus</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>Gubernur dan atau Bupati/ Walikota;</p> <p>b. Secara teknis dapat dijadikan hutan</p> <p>(4) Penunjukan wilayah tertentu untuk dapat dijadikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri.</p> <p>(5) Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dan atau secara partial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.</p> <p>(6) Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilampiri peta penunjukan kawasan hutan.</p>				
	<p>Paragraf 3 Penataan Batas Kawasan Hutan</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Berdasarkan penunjukan kawasan hutan , dilakukan penataan batas kawasan hutan.</p> <p>(2) Tahapan pelaksanaan penataan batas</p>	<p>Pembuatan lorong batas memerlukan tenaga dan biaya, sementara bukti pekerjaan pada umumnya cepat tertutup kembali oleh hutan sehingga mudah dimanipulasi.</p>	<p>Pembuatan lorong batas pada dasarnya untuk rintisan saja, dimodifikasi sebagai bentuk perintisan batas saja.</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemancangan patok batas sementara; Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara; Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan; Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh Masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara; Penyusunan Berita Acara Pemancangan Batas Sementara yang disertai peta pemancangan patok batas sementara; Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas; Pemetaan hasil penataan batas; Pembuatan dan 	<p>Berdasarkan PP No. 38 tahun 2007, penataan batas KH dikembalikan menjadi urusan pemerintah, sehingga Pasal 19 ayat (3) perlu disesuaikan.</p>	<p>Disesuaikan dengan Permenhut No. P.44/2012, Jo. No. P.62/2013.</p> <p>Sebaiknya ditegaskan : Dilaksanakan sepenuhnya oleh Pusat. Namun bagaimana desentralisasi?</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>Penandaatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas;</p> <p>i. Dan</p> <p>j. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.</p> <p>(3) Berdasarkan kriteria dan standarpengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan penataan batas.</p> <p>(4) Berdasakan pedoman penyelenggaraan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/ Walikota menetapkan petunjuk pelaksanaan penataan batas.</p> <p>(5) Bupati/ Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya.</p>	<p>Birokratis sekali Kapan Pelaksanaannya ? Katanya wewenang Pusat ?</p>			
	Pasal 20				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>(1) Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) dilakukan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.</p> <p>(2) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati/ Walikota.</p> <p>(3) Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja Panitia Tata Batas Kawasan Hutan diatur dengan Keputusan Menteri.</p> <p>(4) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain bertugas :</p> <p>a. Melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan;</p> <p>b. Menyelesaikan masalah masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak-hak atas lahan/ tanah disepanjang trayek batas; 2. Hak-hak atas lahan/ 	<p>Klaim hutan adat belum dipertimbangkan dalam penyelesaian hak-hak pihak ketiga.</p> <p>Bupati/ Walikota membentuk PTB, melaksanakan tata batas, menyaksikan/ Mengetahui. SUPERBODI ? Bertanggungjawab kepada siapa ? Sanksi apa ? Dimana fungsi Gubernur ? Kawasan hutan dalam hamparan yang sangat luas meliputi lintas Provinsi, Kabupaten/ Kota, DAS. Penguksuhan temu gelang ?</p>	<p>Disesuaikan dengan Putusan MK No. 35/2012</p> <p>PTB, Pelaksana tata batas dan Penanggung jawab agar dipisahkan secara tegas</p> <p>Penguksuhan ditetapkan sebagai Penguksuhan Batas Kawasan Hutan Spasial => per lokasi ditindak lanjuti penetapan.</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>tanah di dalam kawasan hutan;</p> <p>c. Memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas di lapangan;</p> <p>d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan.</p> <p>(5) Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan diketahui oleh Bupati/ Walikota..</p> <p>(6) Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Menteri.</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>Paragraf 4 Pemetaan Kawasan Hutan</p> <p>Pasal 21</p> <p>Pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penunjukan kawasan hutan; Rencana trayek batas; Pemancangan patok batas sementara; Penataan batas kawasan hutan; Penetapan kawasan hutan. 	<p>Pemetaan spasial perlu pada setiap areal pengukuhan kawasan hutan</p>			
	<p>Paragraf 5 Penetapan Kawasan Hutan</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Menteri menetapkan kawasan hutan berdasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) yang telah temu gelang.</p> <p>(2) Dalam hal penataan batas</p>	<p>Pemetaan kawasan hutan sesuai batas, letak, luas, fungsi lintas provinsim kabupaten/ kota. Kapa penetapannya ?</p>	<p>Penetapan kawasan hutan sebaiknya secara spasial dengan catatan hak-hak pihak ketiga yang harus diselesaikan dalam penatagunaan kawasan hutan dan pada tata hutan</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>kawasan hutan temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka untuk diketahui masyarakat.</p>				
	<p>Bagian Keempat Penatagunaan Kawasan Hutan</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada BAB II Bagian Ketiga, Menteri menyelenggarakan</p>	<p>Petunjuk Pelaksanaan Penatagunaan Kawasan Hutan perlu dan diterbitkan oleh Menteri</p>	<p>Penatagunaan kawasan hutan perlu didukung inventarisasi kehutanan dan hak-hak pihak ketiga. Petunjuk Pelaksanaan ditetapkan Menteri sehingga dapat sebagai</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>penatagunaan kawasan hutan.</p> <p>(2) Penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :</p> <p>a. Penetapan fungsi kawasan hutan;</p> <p>b. Penggunaan kawasan hutan;</p>		<p>acuan pelaksanaan Tata Hutan. Penggunaan kawasan hutan sebaiknya diatur untuk pembangunan non kehutanan dan untuk pengelolaan hutan</p>		
	<p>Paragraf 2 Penetapan Fungsi Kawasan Hutan</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari :</p> <p>a. Hutan Konservasi yang terdiri :</p> <p>1. Hutan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;</p> <p>2. Hutan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional Taman Hutan Raya</p>	<p>Peruntukan KSA/KPA untuk kepentingan non kehutanan sebagaimana diatur dalam PP No. 28/2011, belum dimasukan dalam PP ini.</p> <p>Penetapan fungsi hutan mengalir sejak Menteri Pertanian tahun 1980. HPK bersifat sementara. Mengapa menjadi fungsi pokok ? Fungsi pokok Hutan tidak ada Hutan Produksi Tetap. Semua kawasan hutan tetap.</p>	<p>Tambahan muatan PP Np. 28/2011 dalam pasal PP ini dalam tambahan pasal.</p> <p>Sebaiknya fungsi kawasan hutan tidak mencantumkan Hutan Produksi yang Dapat di Konversi dalam Peraturan Pemerintah. Sebaiknya seperti sewaktu penetapan HPK dalam SK Menteri Pertanian tahun 1980 yang bertujuan sebagai partisipasi kehutanan kepada pembangunan non kehutanan.</p> <p>Kriteria dan Standar fungsi hutan ditiadakan dalam Peraturan</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>dan Taman Wisata Alam;</p> <p>3. Taman Buru;</p> <p>b. Hutan Lindung.</p> <p>c. Hutan Produksi yang terdiri: 1.Hutan Produksi Terbatas;</p> <p>2. Hutan Produksi Biasa;</p> <p>3. Hutan Produksi yang dapat di Konversi;</p> <p>(2) Criteria penetapan fungsi hutan Suaka Alam dan hutan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada aya t(1) huruf a dan angka 2 diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.</p> <p>(3) Kriterion taman buru, hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur sebagai berikut :</p> <p>a. Criteria Taman Buru : Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan/ atau Kawasan yang</p>		<p>Pemerintah ini. Cukup ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Jangan biasanya membuat istilah yang tidak baku. Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Biasa saja yang ada.</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga, dan kelestarian satwa.</p> <p>b. Criteria Hutan Lindung dengan memenuhi salah satu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan hutan dengan factor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; 2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh perseratus) atau lebih; 3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2 000 (dua ribu) meter atau lebih diatas 				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>permukaan laut;</p> <p>4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas perseratus);</p> <p>5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air;</p> <p>6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.</p> <p>c. Criteria Hutan Produksi.</p> <p>1. Hutan Produksi Terbatas:</p> <p>Kawasan hutan dengan factor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan , setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 – 174 (seratus dua puluh lima sampai dengan seratus tujuh puluh empat), diluar kawasan lindung, hutan suaka alam,</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>hutan pelestarian alam dan taman buru;</p> <p>2. Hutan Produksi Tetap:</p> <p>Kawasan hutan dengan factor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan , setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125 (seratus dua puluh lima), diluar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru;</p> <p>3.Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi :</p> <p>a. Kawasan hutan dengan factor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 124 (seratus</p>	<p>Secara sistematis direncanakan kawasan hutan habis tinggal hutan konservasi, hutan produksi terbatas hutan produksi biasa dan hutan</p>			

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>dua puluh empat) atau kurang, diluar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.</p> <p>b. Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Taman Buru, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.</p> <p>(5) Menteri menetapkan fungsi kawasan hutan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).</p>	<p>lindung. Kalau RTRWP direview setiap 5 tahun sekali dan terjadi pengurangan kawasan hutan berarti kawasan hutan nantinya habis.</p>			
	<p>Paragraf 3 Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>Pasal 25</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.</p> <p>(2) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diatur dengan Keputusan Presiden.</p>	<p>Perlu diperhatikan penggunaan kawasan hutan untuk pengelolaan hutan dan desa hutan dll. Definisi penggunaan kawasan hutan agar diperbaiki</p>	<p>Penggunaan tanah dalam hukum agrarian adalah setiap penggunaan yang menyebabkan perubahan penutupan tanah yang permanen / semi permanen</p> <p>Penggunaan untuk jalan, kantor, gudang TPK dll dalam rangka pengelolaan hutan termasuk definisi penggunaan</p>		
	<p>Bagian Kelima Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.</p> <p>(2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan</p>	<p>Wilayah disini merupakan system Pemerintahan Daerah Undang Undang Republik Indonesia No mor 32 Tahun 2004</p>	<p>Ketentuan wilayah dalam Sistem Kehutanan adalah Rayon, DAS, KPH</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>dilaksanakan untuk tingkat :</p> <p>a. provinsi</p> <p>b. kabupaten/ kota</p> <p>c. unit pengelolaan.</p>				
	<p>Pasal 27</p> <p>(1) wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi terbentuk dari himpunan wilayah-wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/ kota dan unit-unit pengelolaan hutan lintas kabupaten/ kota dalam provinsi.</p> <p>(2) Wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/ kota terbentuk dari himpunan unit-unit pengelolaan hutan di wilayah kabupaten/ kota dan hutan hak di wilayah kabupaten/ kota</p>				
	<p>Paragraf 2</p> <p>Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Unit Pengelolaan Hutan</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf c dibentuk berdasarkan criteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(2) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <p>a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi pada Hutan Konservasi;</p> <p>b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada Hutan Lindung;</p> <p>c. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Hutan Produksi.</p>				
	<p>Bagian Keenam Prosedur Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Instansi Kehutanan Pusat di Daerah yang bertanggungjawab di bidang</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>konservasi mengusulkan rancang bangun unit pengelolaan hutan konservasi berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan arahan pencadangan unit pengelolaan hutan konservasi.</p> <p>(3) Menteri menetapkan kesatuan pengelolaan hutan konservasi berdasarkan arahan pencadangan unit pengelolaan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>				
	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Gubernur dan pertimbangan Bupati/ Walikota menyusun rancang bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.</p> <p>(2) Rancang Bangun Unit</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(3) Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri.</p> <p>(4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri menetapkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.</p> <p>(5) Berdasarkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur membentuk Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.</p> <p>(6) Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapiakan sebagai Unit Pengelolaan Hutan.				
	<p>Pasal 31</p> <p>Dalam hal terdapat hutan konservasi dan atau hutan lindung, dan atau hutan produksi yang tidak layak untuk dikelola menjadi satu unit pengelolaan hutan berdasarkan kriteria dan standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), maka pengelolaannya disatukan dengan unit pengelolaan hutan yang terdekat tanpa mengubah fungsi pokoknya.</p>				
	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola. Institusi pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi :</p> <p>a. Perencanaan pengelolaan</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	b. Pengorganisasian c. Pelaksanaan pengelolaan d. Pengendalian dan pengawasan (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, setiap unit pengelolaan hutan harus didasarkan pada karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bersangkutan.				
	Bagian Ketujuh Kecukupan Luas Kawasan Hutan Pasal 33 (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional (2) Gubernur dan Bupati/ Walikota mengupayakan kecukupan luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Provinsi dan atau				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan yang fungsinya sangat penting bagi perlindungan lingkungan provinsi dan atau kabupaten/ kota lainnya, berkewajiban mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan, serta mengelola kawasan hutan tersebut sesuai dengan fungsinya.</p> <p>(4) Provinsi dan atau kabupaten/ kota yang mendapat manfaat dari kawasan hutan yang berada di provinsi dan atau kabupaten/ kota lainnya, berkewajiban untuk mendukung keberadaan dan kecukupan luas kawasan hutan di provinsi dan atau kabupaten/ kota yang member manfaat.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Menteri.</p>				
	Bagian Delapan Penyusunan Rencana				Bagian Delapan Penyusunan Rencana Kehutanan

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>Kehutanan</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 34</p> <p>Penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis rencana kehutanan b. Tata cara penyusunan rencana kehutanan, proses perencanaan, koordinasi dan penilaian. c. System Perencanaan Kehutanan, dan d. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan. 				<p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Rencana Kehutanan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kawasan Hutan b. Rencana Pengembangan Pola Ruang Kawasan Hutan. c. Rencana Pembangunan Kehutanan <p>(2)</p> <p>Penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> e. Jenis rencana kehutanan f. Tata cara penyusunan rencana kehutanan, proses perencanaan, koordinasi dan penilaian. g. System Perencanaan Kehutanan, dan h. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan.

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>Paragraf 2 Jenis Rencana Kehutanan</p> <p>Pasal 35</p> <p>Jenis rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan, dan jangka waktu perencanaan</p>				<p>Paragraf 2 Jenis Rencana Kehutanan</p> <p>Pasal 35</p> <p>Jenis rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan, dan jangka waktu perencanaan</p>
	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Berdasarkan skala geografis , rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/ kota</p> <p>(2) Penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :</p> <p>a. Tingkat nasional disusun dengan mengacu pada hasil inventarisasi hutan tingkat nasional, dan dengan memperhatikan aspek lingkungan strategis.</p>				<p>Pasal 36</p> <p>(3) Berdasarkan skala geografis , rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/ kota</p> <p>(4) Penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :</p> <p>d. Tingkat nasional disusun dengan mengacu pada hasil inventarisasi hutan tingkat nasional, dan dengan memperhatikan aspek lingkungan strategis.</p> <p>e. Tingkat provinsi disusun berdasarkan hasil</p>

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>b. Tingkat provinsi disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi dan memperhatikan rencana kehutanan tingkat nasional.</p> <p>c. Tingkat kabupaten/ kota disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat kabupaten/ kota dan memperhatikan rencana kehutanan tingkat provinsi.</p>				<p>inventarisasi hutan tingkat provinsi dan memperhatikan rencana kehutanan tingkat nasional.</p> <p>f. Tingkat kabupaten/ kota disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat kabupaten/ kota dan memperhatikan rencana kehutanan tingkat provinsi.</p>
	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.</p> <p>(2) Penyusunan rencana pengelolaan hutan yang meliputi penyusunan rencana kesatuan pengelolaan hutan pada unit pengelolaan hutan konservasi (KPHK), unit</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>pengelolaan hutan lindung (KPHL), dan unit pengelolaan hutan produksi (KPHP) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.</p>				
	<p>Pasal 38</p> <p>Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi jangka panjang, jangka menengah, dan pendek.</p>				
	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Pasal 37 dan Pasal 38 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain</p> <p>(2) Penyusunan rencana kehutanan pada setiap tingkatan meliputi seluruh fungsi pokok kawasan hutan dan jangka waktu perencanaan</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>(3) Rencana yang lebih tinggi baik dalam cakupan wilayah maupun jangka waktunya menjadi acuan bagi rencana yang lebih rendah.</p> <p>(4) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.</p>				
	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Rencana kehutanan meliputi seluruh aspek pengurusan hutan.</p> <p>(2) Aspek pengurusan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyelenggaraan :</p> <p>a. Perencanaan kehutanan</p> <p>b. Pengelolaan hutan</p> <p>c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan</p> <p>d. Pengawasan kehutanan.</p>				
	Paragraph 3				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>Tata Cara Proses dan Koordinasi Penyusunan Rencana Kehutanan</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1) Tata cara penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b mengatur hal-hal mengenai kewenangan penyusunan, penilaian dan pengesahan rencana</p> <p>(2) Tata cara penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Rencana kehutanan tingkat nasional disusun oleh instansi perencanaan kehutanan nasional, yang dinilai melalui konsultasi para pihak dan disahkan oleh Menteri</p> <p>b. Rencana kehutanan tingkat provinsi disusun oleh instansi kehutanan provinsi, yang dinilai melalui konsultasi para pihak dan disahkan oleh</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	Gubernur. c. Rencana kehutanan tingkat kabupaten/ kota disusun oleh instansi kehutanan kabupaten/ kota, yang dinilai melalui konsultasi para pihak dan disahkan oleh Bupati.				
	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Penyusunan rencana kehutanan tingkat nasional sebagaimana ddimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf a dilakukan berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan bidang kehutanan</p> <p>(2) Penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi sebagaimana ddimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan berkoordinasi dengan unsure kabupaten/ kota dan Pemerintah serta unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan bidang perencanaan kehutanan.</p> <p>(3) Penyusunan rencana kehutanan tingkat</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>kabupaten/ kotasebagaimana ddimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf c dilakukan secara berkoordinasi dengan unsure provinsi yang bersangkutan.</p>				
	<p>Paragraph 4 System Perencanaan Kehutanan</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) System perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf c mengatur hal-hal yang menyangkut mekanisme, substansi dan proses penyusunan rencana kehutanan</p> <p>(2) System perencanaan kehutanan diatur lebih lanjut oleh Menteri</p>	<p>Sistem Perencanaan Kehutanan BUKAN SEPERTI DALAM PASAL INI</p>	<p>Sebaiknya berisi Pasal yang menjelaskan Sistem Perencanaan Kehutanan :</p> <p>Subsistem Perencanaan Kawasan Hutan RKTN, RKTP, RKTG/K, RKKPH yang berjenjang menurut tata waktu jangka panjang, jangka menengah dan tahunan</p> <p>Subsistem Rencana Kawasan Hutan sesuai Sistem Penataan Ruang meliputi :</p> <p>Rencana Pengembangan Struktur Ruang Kawasan Hutan; Rencana Pengembangan Pola Ruang Kawasan Hutan</p> <p>Subsistem Perencanaan Pembangunan Kehutanan yaitu</p>		

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
			RPJP, RPJM, RK/L Hubungan kedua rencana. Pembagian waktu rencana mengikuti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004		
	<p>Paragraf 5 Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan</p> <p>Pasal 44</p> <p>(1) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf d bertujuan untuk mengatur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan kehutanan dilakukan sebagai berikut :</p> <p>a. Pada tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri.</p> <p>b. Pada tingkat provinsi dilaksanakan Gubernur.</p> <p>c. Pada tingkat kabupaten/</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>kota dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota.</p> <p>d. Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi dilaksanakan oleh Menteri.</p> <p>e. Pada tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di dalam kabupaten/ kota dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota</p> <p>f. Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang lintas kabupaten/ kota dilaksanakan oleh Gubernur.</p> <p>g. Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang lintas provinsi dilaksanakan oleh Menteri.</p>				
	Pasal 45				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan diatur dengan Keputusan Menteri				
	Paragraf 6 Sanksi Pasal 46.a				
	BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 (1) Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan atau diubah fungsinya berdasarkan Keputusan Menteri sebelum baerlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku (2) Rencana kehutanan yang telag ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	dengan rencana kehutanan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.				
	<p>Pasal 47</p> <p>Kawasan hutan sebagai hasil perubahan dari RTRWP telah diubah peruntukannya menjadi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) atau areal penggunaan lain (APL), dilakukan dengan melalui proses perubahan peruntukan.</p>				
	<p>Pasal 48</p> <p>Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.</p>				
	<p>BAB IV</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>				

No.	PP 44/2004	Permasalahan	Saran Arah Pengaturan	Penjelasan	Saran Draf Revisi PP
1	2	3	4	5	6
	<p>Pasal 49</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945) dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>				
	<p>Pasal 50</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia</p>				

